

UPPD KOTA SURAKARTA



Jl. Prof. Suharso No. 17 Surakarta 57144 0271714919

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KOTA SURAKARTA

standar pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor bea balik nama kedua (BBNKB II)

No. SK :

Persyaratan

1. ktp asli pemilik baru
2. stnk asli
3. bpkb asli
4. kwuitansi jual beli bermaterai 10 Ribu
5. kendaraan bermotor di bawa untuk di lakukan pengecekan nomer rangka dan nomer mesin
6. fotocopy ktp 4 rangkap
7. fotocopy stnk 4 rangkap
8. fotocopy bpkb 1 rangkap
9. fotocopy kwitansi jual beli bermaterai 10 Ribu yang sudah di isi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. datang ke kantor samsat / UPPD membawa ktp asli, stnk asli, bpkb asli, kwuitansi jual beli bermaterai 10 Ribu asli beserta fotocopinya, dan membawa kendaraan bermotornya
2. datang ke bagian cek fisik untuk pengecekan nomer rangka dan nomer mesin
3. datang ke satlantas bagian BPKB untuk melakukan pendaftaran bpkb
4. kembali ke samsat untuk melakukan pendaftaran STNK dan Pembayaran Pajak kendaraan dan biaya balik nama ke dua

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPPD KOTA SURAKARTA



Jl. Prof. Suharso No. 17 Surakarta 57144 0271714919

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KOTA SURAKARTA

1. skkp, stnk, tnkb

Pengaduan Layanan

UPPD Surakarta